

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

Disusun dan diajukan oleh

FITRIANI

B011191012



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK**

OLEH :

FITRIANI

B011191012

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:

FITRIANI

B011191012


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790826 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Fitriani
Nomor Induk Mahasiswa : B011191012
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191012
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 09 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perciatis Kemerdikaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.uhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Ditunjukkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Fatriani
N I M	: 8011191012
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023


Rizki Fauzan Halim SH, M.H, M.A.P.
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani
NIM : B011191012
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan



B 011 19 1012

ABSTRAK

FITRIANI (B011191012), "*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*". Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Kemudian Metode analisis menggunakan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu bahwa kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dikategorikan sebagai salah satu jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana eksploitasi terhadap anak dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda dan/atau sanksi pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual terhadap Anak, Pidana Korporasi.

ABSTRACT

FITRIANI (B011191012), "Juridical Analysis of Corporate Criminal Liability for Crimes of Sexual Exploitation of Children".
Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the Assistant Advisor.

The purpose of this study is to analyze the qualifications of the crime of sexual exploitation of children and to analyze corporate criminal responsibility for sexual violations against children.

This research was conducted using the statutory approach and approach approaches. The types and sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The method of collecting legal materials uses the library study method. Then the method of analysis using qualitative methods.

The results of this study, namely that the qualifications for the crime of sexual exploitation of children are regulated in various laws and regulations and included as a type of crime of sexual violence regulated in Article 4 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, and corporate criminal responsibility for the criminal act of exploitation of children which is subject to criminal sanctions in the form of fines and/or additional criminal sanctions as stipulated in Article 18 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.

Keywords: Sexual Exploitation of Children, Corporate Crime.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta tak lupa pula shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat, termasuk penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak** dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, **Bapak La Wasi dan Ibu I Dala** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, cinta dan doa yang tak pernah putus, juga yang selalu menjadikan penulis kuat dalam segala keadaan, memotivasi dan selalu menasihati penulis dalam setiap langkahnya. Juga kepada saudara-saudara penulis Misseral, Ferdi, dan Cinta yang sudah turut memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk tetap kuat menyelesaikan tugas akhirnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua penulis yang tercinta.

Penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Saudara **Much Saputra** yang sudah banyak menuntun, mendampingi, menjadi tempat

cerita keluh kesah, dan menjadi pendengar terbaik untuk penulis dalam perjalanannya dengan segala cinta dan kasih sayang. senantiasa penulis berharap ada cerita indah di 5 tahun- 5 tahun kedepannya. Terima kasih juga kepada **Bapak** dan **Ibu** dari **Much Saputra** yang sudah menyayangi penulis seperti anak sendiri, dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih sepenuh cinta dan kasih dari penulis

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan ,S.H., M.H. selaku pembimbing utama serta Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana ,S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang selalu menyempatkan diri untuk memberikan saran yang baik untuk kemajuan skripsi penulis walaupun di tengah kesibukan dan aktivitasnya, senantiasa memberikan bimbingan dengan sabar, kritik yang membangun. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim ,S.H., M.Si., CLA. dan Bapak Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku Tim Penilai/Penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi penulis. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya
2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M. Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh petugas akademik serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Teman-Teman Skripsweet. Kepada Sari, Hema, Indah S, Indah W, Hikmah, Nanda. Terima kasih sudah menjadi teman penulis sedari 2019 awal berstatus mahasiswa. Terima kasih telah menghidupkan suasana kampus dengan cerita keseharian bersama kalian, tempatnya berkeluh kesah dari tugas kuliah sampai tugas akhir ini.

8. Teman-Teman Pejuang Muda. Kepada Laras, Zahwa, Lusi, Nita, Mira, Chabib, Bang Fadil, Nazif, dan Nata. Terima kasih sudah menjadi keluarga baru untuk Penulis, pengalaman luar biasa bisa bertemu dengan teman-teman. Terima kasih selalu ada memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
9. Teman-Teman Ipmi Sidrap Bkpt Unhas. Kepada temanku Padaidi seperjuangan dan Kepengurusan 2019. Terima kasih sudah mengajarkan berorganisasi dan bersosialisasi kepada penulis.
10. Teman-Teman Ipmi Sidrap Cabang Pitu Riawa. Kepada Angkatan Makkawaru, Elisa, Farid, Tina, Akbar. Terima kasih sudah menjadi teman organisatoris yang kuat sekaligus teman bertukar cerita piluhnya menjadi mahasiswa.
11. Teman-Teman Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP). Kepada Kepengurusan Pandawa, terima kasih banyak untuk semuanya tentang, ilmu, keluarga, teman, dan cerita-cerita yang terbangun dalam satu periode kepengurusan.
12. Teman-Teman Adagium. Kepada Seluruh teman seangkatan Penulis 2019. Terima kasih banyak untuk cerita yang satu suara satu gerak.
13. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis. Dewi, Tika, Rizky, Sifat, Ayu, Tuti. Terima kasih sudah menjadi tempat curhat untuk penulis, membantu dan selalu menguatkan penulis disetiap saat, dan terima kasih selalu ada menyemangati penulis.

14. Kepada teman seperjuangan alumni PKM. Akbar dan Herman.

Terima kasih pernah menjadi tim pantang menyerah, banyak berusaha dan selalu menguji kesabaran penulis.

15. Kepada teman-temanku tercinta. Putri, Indah, Intan, Nuralang, Tere,

Aso. Terima kasih banyak teruntuk kalian, banyak cerita random yang baru lahir di akhir-akhir masa menjadi mahasiswa. Terima kasih sudah banyak membantu penulis, menyemangati dan selalu membangun canda dan tawa disaat bukan lagi waktunya bercanda.

16. Kepada teman-teman sedari Maba. Zalfa, Rahma, Foni, Nayla.

Terima kasih banyak sudah menemani penulis dimasa perkuliahan, dan selalu menjadi teman cerita kapanpun.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. dan Besar harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang di masa yang akan datang, khususnya bagi penulis dan pembacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 29 Maret 2023



FITRIANI

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Korporasi.....	24
1. Pengertian Korporasi.....	24
2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum	26

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	28
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS	
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	60
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	60
1. Pengertian Kekerasan Seksual	60
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	62
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	64
1. Ajaran pertanggungjawaban Pidana korporasi.....	64
2. Model pertanggungjawaban Pidana korporasi	68
C. Pidana dan Pemidanaan.....	71
1. Sanksi Pidana Korporasi	71
2. Penuntutan dan Pemidanaan Korporasi dalam UU TPKS.....	76
D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dalam UU TPKS	80
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat dan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap Korban. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual seperti penderitaan fisik, mental, ekonomi, kesehatan, sosial dan politik, selain itu dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup korban dan dampak tersebut semakin menguat ketika korban berasal dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak.

Kekerasan seksual sendiri memiliki bentuk-bentuk yang secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diantaranya:

Pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, selain itu adapun bentuk kekerasan seksual yang selanjutnya diatur dalam undang-undang yang sama yaitu diantaranya perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan anak yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan

untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Berbagai bentuk Kekerasan seksual tersebut tidak hanya menjadikan orang dewasa sebagai korban. Anak seringkali menjadi korban dalam berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi pada anak adalah salah satunya eksploitasi seksual yang berupa pornografi anak, pelacuran anak, perdagangan anak yang dilakukan oleh perseorangan maupun Korporasi.

Pada Kenyataannya, Korporasi dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum yang mana Badan yang diciptakannya itu terdiri "*corpus*", yang struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan tersebut memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga diatur oleh hukum.²

Salah satu contoh kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh korporasi adalah pengusaha berinisial CC juga

¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

² Disemadi, Hari Sutra., Jaya, Nyoman Serikat, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia". Jurnal Hukum Media Bhakti. Fakultas Hukum Panca Bhakti. Desember 2019. Hlm 3-5.

pemilik Hotel Alona bertempat di Kawasan Jalan Lestari Komplek Deplu Kav. 29 Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota. Tangerang bersama dengan dua karyawannya DA dan AA yang bekerja sebagai *Resepsionis* hotel tersebut terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.³ Diketahui bahwa pelaku CC dibantu oleh beberapa karyawannya yakni DA dan AA untuk mencari tamu dan menawarkan tempat untuk jasa melakukan hubungan seksual dengan menggunakan aplikasi Michat, dimana DA menginformasikan pada Akun Aplikasi Michat bahwa menyediakan open BO (*Boking Out*)/berhubungan badan dengan anak.⁴

Pelaku DA selaku karyawan CC membuat dua akun Aplikasi Michat dengan menggunakan foto anak korban yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. Diduga PT. Kejayaan Indah Alona ini telah sukses melakukan praktek eksploitasi seksual anak sejak 2021 dengan korban anak sebanyak 15 orang.

Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap CC, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pada Pasal 296 KUHP, menentukan

"Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan

³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/08/15222741/cynthiara-alona-divonis-10-bulan-penjara-atas-kasus-prostitusi-anak-di?page=all>

⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/21/13331321/prostitusi-di-balik-bisnis-hotel-cynthiara-alona-15-anak-jadi-korban?page=all>

cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000"

Berdasarkan kasus di atas, CC ditetapkan sebagai tersangka pada Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT. BTN dengan alasan terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai kebiasaan atau pencaharian. Sementara DA dan AA dalam kasus ini diputus dalam putusan yang berbeda.

Terhadap kasus tersebut, dapat dilihat bahwa dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dikenakan kepada pengurus dari korporasi itu. Jika menelisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur bahwa selain daripada pengurus, korporasi sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan. Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPKS dijelaskan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual bahwa:

"Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi"⁵

⁵ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah upaya pembaruan hukum yang bertujuan untuk mengatasi segala bentuk kekerasan seksual, melindungi, menangani, dan memulihkan Korban, merealisasikan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan tindakan kekerasan seksual.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis kemudian ingin mengkajinya lebih dalam melalui sebuah penelitian yang berjudul **"Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak"**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah di atas, untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan, peneliti memfokuskan dengan merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap Anak dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap Anak dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang dipakai dalam perkembangan ilmu terutama dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahasan dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu skripsi :

- 1) Arismunandar Amiruddin, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 dengan judul Skripsi "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", Skripsi ini mengkaji masalah mengenai pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pada tindak pidana pencucian uang, sementara pembahasan yang akan diangkat oleh penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

- 2) Muh. Yusril Nasrum, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana mempekerjakan Anak", Skripsi ini hanya membahas objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat masalah terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana mempekerjakan anak berdasarkan pada UU Ketenagakerjaan, Permasamaan terhadap penelitian tersebut kedua peneliti mengkaji tentang pertanggungjawab tindak pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak," peneliti mengkaji dengan berdasar pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Muhammad Fairuz Furjatullah, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 dengan judul skripsi "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke (Studi Kasus Putusan No. 87/Pid.B/2021/PN.Jpr)". Perbedaan Skripsi ini yaitu membahas mengenai tujuan eksploitasi ekonomi, sedangkan penulis membahas mengenai "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhada

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak" peneliti saat ini memfokuskan penelitian ini kepada pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan penelusuran terhadap norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada) dan doktrin-doktrin serta beberapa literatur yang berkaitan dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶

3. Bahan Hukum

Adapaun bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut sebagai KUHP.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni skripsi, buku, maupun jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan. Dalam penelitian bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus- kamus hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b) Mencatat dan mengutip bahan yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang bersesuaian dengan penelitian peneliti.
- c) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder akan diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun konseptual untuk mendapatkan konklusi, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif sesuai dengan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk menjawab permasalahan.

BAB II

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu Hukum Pidana, Istilah Tindak Pidana adalah "*Strafbaar feit*" yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, istilah tersebut terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dalam pidana dan hukum. Sementara *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh serta *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak Pidana dalam KUHP sendiri dibagi kedalam dua bagian yakni pelanggaran dan kejahatan yang penjelasannya termuat dalam buku Kedua dan buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran memiliki sanksi yang lebih ringan dibandingkan kejahatan. Banyak istilah yang digunakan jika merujuk pada pengertian *Strafbaarfeit*, berbagai macam istilah dan pengertian digunakan oleh pakar dengan dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional berdasarkan sudut pandang masing-masing.

⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

Menurut Moeljatno, "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar".⁸ Selanjutnya perumusan tindak pidana memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana.

Lanjutnya, Moeljatno mendefinisikan bahwa yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana dan disertai sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dengan mengingat bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana itu perlu menyadari bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat

⁸ Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi kedua, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Oleh karena itu untuk menyatakan hubungan yang erat itu,⁹ maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya perbuatan tertentu, kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan perbuatan itu.

Menurut Pendapat Simon, "*strafbaarfeit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab".¹⁰

Sedangkan pendapat Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penghukuman yang berasal dari kata hukum, sehingga diartikan sebagai menetapkan hukum dan atau memutuskan tentang hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa atau perbuatan tidak hanya menyangkut pada bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam hukum perdata".¹¹

Banyaknya penafsiran dari kata tindak pidana, begitupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak

⁹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. CV. Budi Utama. Deepublish. Yogyakarta. hlm. 76.

¹⁰ Rizqy, Fitrah, 2018. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya", *Jurnal Justisia, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Vol. 3, Nomor 2. hlm. 5-7.

¹¹ Ifrani, 2020, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Media. Bandung. hlm 9.

ditemukan definisi tindak pidana, sehingga pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini diambil dari pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.

Dan menurut Pompe, setidaknya membagi dua macam tindak pidana, yaitu

- a. Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diakui karena kesalahan pelaku, dan harus dibebankan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh karena Undang-Undang ditentukan dan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); berbuat pasif; tidak berbuat; yang biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana, diperlukan adanya unsur-unsur tindak pidana yang perlu dilihat terlebih dahulu. Adanya unsur tersebut untuk memastikan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta), hlm. 16.

apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dari tindak pidana.

Peristiwa Pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri :

- a. Objektif, Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objek disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, Yaitu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹³

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut, kemudian selaras dengan pendapat Simons yang mengatakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat dan atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*Stradbaar gesteld*)

¹³ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁴ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 125.

- c. Secara melawan hukum (*Onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*): dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut Simons menjelaskan adanya perbedaan antara unsur objektif dan unsur subjektif dari *Strafbaarfeit* adalah :

- a. Unsur objektif ialah Perbuatan orang
- b. Timbul akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Kemungkinan terdapat keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti halnya pada pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- a. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Adanya suatu kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*). Perbuatan itu harus dilakukan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁵

Mezger menyatakan bahwa tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- a. Perbuatan yang dalam arti luas darimana (aktif atau membiarkan)

¹⁵ *Ibid.* hlm. 125-126.

- b. Melawan hukum (baik bersifat objektif maupun bersifat subjektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang sebagai pelaku
- d. Diancam dengan pidana.¹⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. Dalam KUHP dikenal pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu:¹⁷

1. Kejahatan (*misdrijve*)
2. Pelanggaran (*Overtredingen*)

KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan "kejahatan", sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan "Pelanggaran". Hal ini ternyata dari bab-bab KUHP itu sendiri.¹⁸

Adapun jenis tindak pidana secara spesifik dibagi antara lain sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ *Ibid.* hlm. 126.

¹⁷ Arimin Rasyid dan Raghil Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Setra Press, Malang, hlm.72

¹⁸ *Ibid.* hlm. 72

¹⁹ Lukman, *Loc. cit.*

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti sosial. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai tindakan yang karena diatur didalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.²⁰

2. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263,362 KUHP. Sedangkan delik materil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasi 187, 378, 338 KUHP. Pada delik formil adalah tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan unsur perbuatan terlarang dalam rumusan kejahatan tertentu. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) perbuatan pelaksanaan adalah pelaksanaan dan perbuatan (*wegnemen*).²¹

²⁰ Sudarto, 2016, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan, dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 82.

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 72.

Sudradjat Bassar, menyebutkan bahwa tindak pidana materiil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. sementara Tindak Pidana Formal (*Formeel delict*) adalah apabila tindak pidana dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.²² Pada delik materil adalah tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat terlarang yang dirumuskan dalam undang-undang misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) perbuatan pelaksanaannya adalah segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kematian: menembak, memukul, membacok, meracun, menusuk dan lain-lain.²³

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- a. Delik *Dolus* adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, dimana unsur kesengajaan tersebut bisa berupa kata-kata yang tegas, seperti kalimat "dengan sengaja".

²² *Ibid*, hlm. 82.

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Loc. cit*

b. Delik *Culpa* adalah delik yang dalam rumusannya memuat unsur "kealpaan dan kelalaian", dimana ancaman hukumannya lebih ringan daripada delik *dolus*.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

a. *Commissie Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri, dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.

b. *Omissie Delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, umpamanya tidak melakukan pemberitahuan dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian kepada Pegawai Jawatan Catatan Sipil (Pasal 529 KUHP).²⁴

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan yaitu delik yang dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Sedangkan Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu

²⁴ *Ibid*, hlm. 82-83.

melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.²⁵

6. Delik tunggal dan delik berganda
 - a) Delik Tunggal; delik yang hanya dilakukan dengan perbuatan satu kali
 - b) Delik berganda; delik yang diakui delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (Penadahan sebagai kebiasaan)
7. Delik yang berlangsung terus menerus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus ini adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus ,menerus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
8. Delik sederhana dan delik yang terdapat pemberatannya. Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya seseorang(Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).²⁶

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 108.

²⁶ Lukman, *Loc. cit.*

B. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Istilah korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana secara resmi baru muncul dan diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang belakangan baru dibuat. Seperti halnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korporasi telah tampak dalam berbagai undang-undang yang masing-masing memiliki definisi yang hampir sama.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual menyatakan "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."²⁷

Batasan mengenai definisi korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Pengertian korporasi secara terminologi berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rectsperson*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan bidang hukum perdata.

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum²⁸. Badan hukum atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti :

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁸ Rocky Marbun, 2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah & Perundang-undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, hlm. 41

yayasan, perseroan, lembaga dan sebagainya.²⁹ Pada awalnya korporasi atau biasa disebut korporasi perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi didefinisikan sebagai :

"Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseoran itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka"³⁰

Subekti dan Tjitrosudiblo juga memberikan pandangan, bahwa "yang dimaksud *corporite* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum".³¹

Menurut Rudi Prasetyo, "Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, sebagai badan hukum, atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsperson*, atau yang dalam Bahasa Inggris disebut *legl entites* atau *corporation*."

Ronald A. anderson Ivan fox, dan david P. Twomey menggolongkan korporasi didasarkan pada :

a. Hubungan dengan publik

²⁹ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan keenam, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 41

³⁰ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 81

³¹ Widiyowati, Dijan, Darmawan Halim, 2022, "*Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*", CV. Literasi Nusantara Abadi, Cetakan 1, Malang, hlm. 7.

b. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut

c. Sifat aktivitas dari korporasi.

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Dalam Hukum pidana di Indonesia pada awalnya hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia (*natural person*) sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Alasan korporasi belum diakui sebagai pelaku tindak pidana karena pengaruh yang sangat kuat akan asas *Societes deliquere non potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas deliquere non potest* yang berarti bahwa badan hukum (Korporasi) tidak dapat dipidana.

Pada mulanya, korporasi telah ditempatkan sebagai subjek hukum pidana oleh peraturan perundang-undangan dan secara langsung dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan bahwa,

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama sutau badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak

sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalain itu maupun terhadap kedua-duanya".³²

Disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin meneguhkan bahwa Korporasi dapat dipidana sebagai pelaku Kekerasan Seksual. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan umum yang mencantumkan definisi "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Selain itu, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"

Menurut Muladi dalam bukunya *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, menyatakan bahwa pembenaran atas pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan didasarkan pada hal-hal berikut ini :³³

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yaitu segala sesuatu yang diukur atas dasar keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara kepentingan individu serta kepentingan sosial
- b. Atas dasar kekeluargaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

³² Kristan, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 76.

³³ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.

- c. Untuk memberantas terjadinya *anomie of success* (Sukses tanpa aturan)
- d. Untuk perlindungan konsumen
- e. Untuk kemajuan teknologi

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Penulis setelah menelaah berbagai aturan serta beberapa literatur, bahwa Eksploitasi Seksual tidak ditemukan dan tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Penulis menemukan beberapa penjelasan mengenai Eksploitasi Seksual terhadap Anak pada peraturan Perundang-Undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disebut KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Mengenai perbuatan cabul, R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 76l dijelaskan yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Selain itu, pengertian larangan tindakan eksploitasi seksual juga tercantum dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa:

"Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil".

Selain itu, dikenal juga Istilah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), menurut ILO, ESKA adalah pemakaian anak dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal dengan prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung, di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotik, panti pijat, bar, hotel dan restoran. Wisata seks anak, pembuatan promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak termasuk pemakaian anak dalam pertunjukan seks (publik/swasta).³⁴

Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak bermacam-macam dan masing-masing bentuk tersebut memiliki dampak yang sama terhadap anak-anak maupun masyarakat. Pasal 34 sampai Pasal 35 Konvensi Hak Anak secara langsung mewajibkan Negara untuk melindungi setiap anak dari segala bentuk-bentuk eksploitasi seksual, yakni:

³⁴ Ismail Zulkifli dkk, 2021, "*Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*", Madza Media, Malang, hlm. 7.

- a) Prostitusi/pelacuran anak, yaitu pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b) Pornografi anak, yakni setiap representasi dengan sarana apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
- c) Perdagangan anak untuk tujuan seksual.³⁵

Sementara, mengenai peraturan delik-delik kesusilaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penulis mengkategorikan sebagai bagian dari Tindak Pidana Eksploitasi Seksual yang menggunakan istilah perbuatan cabul yaitu dari Pasal 281 hingga Pasal 296 KUHP. Oleh karena itu, yang menjadi objek penelitian adalah tindak pidana eksploitasi seksual terhadap Anak yang secara spesifik telah dibahas pada peraturan Perundang-Undangan yang memuat bagian dari Tindak Pidana Eksploitasi Seksual. Oleh karena itu, penulis mengkualifikasikan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap rumusan pasalnya berdasarkan aturan hukum pidana di Indonesia yakni sebagai berikut:

³⁵ *Background Paper Prepared for the World Congress Againsts Commercial Sexual Exploitation of Children : Stochkrom, 27-31 Dalam kepres RI No.87 Tahun 2002, Hlm. 3.*

Tabel I
Ketentuan dan Rumusan Pasalnya

UNDANG-UNDANG	PASAL	RUMUSAN PASAL
Kitab Undang-Undang Pidana Undang-Undang Hukum	281	Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan 2) Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan. ³⁶
	289	Barangsiapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
	296	Barangsiapa, yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP.15.000
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	76E	Setiap Orang, dengan sengaja, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ³⁷

³⁶ Pasal 281 KUHP

³⁷ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

	76l	Setiap Orang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	4	Setiap Orang, memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit ³⁸
	11	Setiap orang melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai objek
	12	Setiap orang, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	6	Setiap orang, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri, dengan cara apa yang mengakibatkan anak tersebut teresplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (3) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratur dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). ³⁹
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas	45	Setiap Orang, dengan sengaja, mendistribusikan dan/atau mentrasnmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

³⁸ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

³⁹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>		<p>Elektronik dan/atau, Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁰</p>
<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<p>12</p> <p>Pasal 13</p>	<p>Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahu dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁴¹</p> <p>Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikan tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>

⁴⁰ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁴¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tabel II

Ketentuan Pasal, Unsur Tindak Pidana, dan Ketentuan Pidananya

Ketentuan Pasal	Unsur-Unsur	Sanksi Pidana
<p>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</p>	<p>Pasal 281</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barangsiapa b. Dengan sengaja c. Terbuka (di depan umum) d. Melanggar kesusilaan <p>Pasal 289</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barangsiapa b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan c. Memaksa seseorang melakukan d. Membiarkan dilakukannya pada dirinya perbuatan cabul <p>Pasal 296</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barangsiapa b. Yang pencahariannya atau kebiasaannya c. Dengan sengaja d. Memudahkan e. Perbuatan cabul dengan orang lain 	<p>Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah)</p> <p>Dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.</p> <p>Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000</p>
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.</p>	<p>Pasal 76l</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap Orang, b. Menempatkan, c. Membiarkan, d. Melakukan, e. Menyuruh melakukan, atau f. Turut serta melakukan g. Eksploitasi secara 	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

	<p>ekonomi dan/atau seksual</p> <p>Pasal 76E</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Orang, b. Dengan sengaja, c. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, d. Memaksa melakukan tipu muslihat, e. Serangkaian kebohongan, atau f. Membujuk anak g. Melakukan atau h. Membiarkan dilakukan perbuatan cabul 	<p>Diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>
<p>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p>	<p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Orang, b. Memproduksi, c. Membuat, d. Memperbanyak, e. Mengadakan, f. Menyebarkan, g. Menyiarkan, h. Mengimpor, i. Mengekspor j. Menawarkan, k. Memperjualbelikan l. Menyewakan, atau m. Menyediakan pornografi secara eksplisit <p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang, b. Melibatkan anak, c. Kegiatan dan/atau sebagai objek 	<p>Diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>a. Setiap orang, b. Mengajak, c. Membujuk, d. Memanfaatkan, e. Membiarkan, f. Menyalahgunakan kekuasaan atau g. Memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornograf</p>	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>a. Setiap orang, b. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri, c. Dengan cara apa yang mengakibatkan anak tersebut tereskloitasi</p>	<p>Diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>a. Setiap Orang, b. Dengan sengaja, c. Mendistribusikan dan/atau d. Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau, e. Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p>	<p>Diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling paling Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>
Undang-Undang	Pasal 12	Dipidana dengan penjara

<p>Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<p>a. Setiap Orang b. Dengan kekerasan atau c. Ancaman kekerasan atau d. Dengan menyalahgunakan kedudukan, e. Wewenang, f. Kepercayaan, g. Perbawa yang ditimbul dari tipu muslihat atau h. Hubungan keadaan, i. Ketergantungan seseorang, j. Penjeratan hutang atau k. Memberi bayaran atau manfaat l. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau m. Memanfaatkan organ tubuh seksual atau n. Organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual</p> <p>Pasal 13</p> <p>a. Setiap orang b. Secara melawan hukum c. Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain</p>	<p>paling lama 15 (lima belas)tahu dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>
--	--	---

	<p>dan menjadikan tidak berdaya</p> <p>d. Dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual,</p> <p>e. Dipidana karena perbudakan seksual</p>	
--	---	--

Berdasarkan tabel di atas, penulis mengkualifikasikan beberapa pasal dalam perundang-undangan yang merupakan perluasan dari rumusan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap Anak. Adapun beberapa perbedaan jika melihat unsur-unsur pada setiap Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 281 KUHP

Dalam Pasal 281 KUHP, memiliki unsur subjektif yaitu Barangsiapa, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah segala perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁴² Mahrus Ali juga menjelaskan bahwasanya kata "barangsiapa" dalam unsur suatu pasal tidak ditujukan kepada badan hukum, tetapi secara gamblang dimaksudkan untuk individu.⁴³ Dalam KUHP juga hanya mengenal subjek hukum pidana hanya manusia, dapat dilihat dalam Pasal 59 KUHP yang menentukan:

⁴² Ilyas Amir, *Op.Cit*, hlm. 7

⁴³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 45

"Dalam menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah diluar tanggungannya"⁴⁴

Sehingga unsur barangsiapa ini merujuk pada siapa saja selaku subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, yang tidak terganggu ingatannya dan tidak cacat jiwanya (*geestelijke vermogens*)⁴⁵, atau yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "dalam keadaan sadar".

Sementara, Unsur Objektif yang dimaksud pada Pasal 281 ada pada Unsur melanggar kesusilaan, menurut S.R. Sianturi pengertian dari unsur melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelaminan dan atau bagian badan tertentu yang umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik, atau terangsang nafsu birahi orang lain. R. Soesilo memberikan pendapat bahwa kesusilaan adalah perasaan malu yang memiliki hubungan atas nafsu kelamin, contohnya bersetubuh, merabah bagian sensitif individu, mempertontonkan kemaluannya, melakukan ciuman, dan sebagainya.⁴⁶

Adapun perbedaan unsur yang terdapat pada Pasal 281 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu pada unsur "terbuka" dimana pada Pasal 1

⁴⁴ Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁵ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hlm. 10

⁴⁶ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 159

ayat (1) yang digantikan oleh unsur "di muka orang lain yang lain yang tidak dengan kemauannya sendiri". Dalam hal ini, perbuatan merusak kesusilaan yang dimaksud adalah dilakukannya dimuka umum atau perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak, misalnya dipasar, gedung bioskop, dipinggir jalan dan sebagainya, selain itu, sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu⁴⁷ juga dapat dihukum menurut pasal ini.

Jika menelaah dari rumusan pasal tersebut, memiliki muatan yang terbatas pada tindakan melanggar kesusilaan yang cukup luas atau umum sehingga untuk menjangkau eksploitasi seksual sulit untuk menafsirkan dengan menggunakan pasal tersebut.

2. Pasal 289

Unsur Subjektif pada Pasal ini yaitu "Barangsiapa", dalam unsur pasal ini apabila orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pasal 298 KUHP, juga tidak terbatas pada orang yang memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, dan orang yang memaksa orang lain membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 205

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 212

Kemudian unsur Objektif pada unsur pasal ini adalah dilarang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan. Sementara Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri. Selain itu, dijelaskan mengenai tindakan kekerasan yang diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, atau menendang. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu membuat orang tersebut menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.⁴⁹

Rumusan dari unsur pada Pasal 289 tersebut yakni segala perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai tindakan eksploitasi seksual dapat ditafsirkan melalui rumusan pasal ini.

3. Pasal 296

Dalam ketentuan pasal ini, Unsur Subjektif (*mens rea*) pada pasal 296 KUHP, ada pada "dengan sengaja". Sementara objektif

⁴⁹ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(*actus reus*) adalah menghubungkan dan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Terhadap pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana dalam pasal ini diberikan kepada "penghubung" atau orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul. Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya perbuatan cabul, seperti peran mencari pelanggan.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) menentukan:

"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

a) Pasal 76E

Adapun rumusan unsur Pasal 76E yaitu dengan sengaja, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (15) memberikan definisi bahwa yang dimaksud:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Selanjutnya ancaman kekerasan yang dimaksud ialah kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pendidik, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

b) Pasal 76l

Adapun rumusan dalam Pasal ini yaitu Setiap Orang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Rumusan eksploitasi dalam hal ini dibagi menjadi 2 yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial, yang mana unsur-unsur daripada eksploitasi seksual dapat dilihat dari jenis tindak pidana eksploitasi seksual tersebut kemudian melihat rumusan pasal dalam undang-undang yang mengatur.

Dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sementara didalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Sementara unsur "turut serta" atau biasa disebut *Deelneming* dalam melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56.

a. Pembuat/ *dader*

- 1) Pelaku (*pleger*)
- 2) Mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- 3) Mereka yang turut serta (*medepleger*)
- 4) Penganjur (*uitlokker*)

b. Pembantu

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan

2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan⁵⁰

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Penjelasan mengenai definis Pornografi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".⁵¹

a) Pasal 4 ayat (1)

Ketentuan dalam rumusan pasal ini memuat persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak. Oleh karena unsur objektif pada rumusan unsur pasal ini adalah melanggar ketentuan pasal dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

⁵⁰ Dany Try, Azhari Efendi, dkk, "Penyertaan dalam Hukum Pidana", Jurnal Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Vol. 3, Nomor 1 Desember 2022, hlm. 68.

⁵¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

b) Pasal 11

Unsur pada Pasal ini memberikan batasan bahwa, "Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10."

Batasan perbuatan pidana terhadap Anak pada Pasal ini memberikan makna bahwa pelaku dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur pula dalam pasal ini apabila objek daripada tindak pidananya adalah Anak. Anak dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini memberikan penjelasan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sementara, untuk menentukan perbuatan pidana dari pasal ini dapat dilihat dari pasal 4 yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal 5 yang memuat larangan meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 8 yang memuat perbuatan mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 8 yang memuat perbuatan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, serta Pasal 9 yang memuat perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang

mengandung muatan pornografi, serta dalam Pasal 10 yang memuat perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

c) Pasal 12

Dalam ketentuan unsur pasal ini, menjelaskan bahwa dipidana setiap orang apabila melakukan perbuatan mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini memberikan pengertian bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya, adanya pengakuan bahwa selain manusia, korporasi juga dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Terkait dengan kekerasan seksual, dalam Undang-Undang ini hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang didefinisikan sebagai:

"Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil"

Bahwa Frasa pemanfaatan seksual menjadi salah satu jenis eksploitasi yang merupakan salah satu unsur TPPO. Sementara Ketentuan dalam Pasal 6 memuat adanya unsur setiap orang, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini bahwa definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Artinya selain mengakui manusia sebagai subjek hukum, korporasi juga

disebutkan sebagai subjek hukum dan dapat melakukan tindak pidana.

Kemudian, unsur objektifnya adalah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini, yang menyatakan larangan melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi. Pengiriman yang dijelaskan lebih lanjut adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan Unsur Pasal 45 ayat (1) memberikan penjelasan bahwa "Setiap Orang, dengan sengaja, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau, Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Penjelasan mengenai unsur pasal tersebut, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6a) bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain".

Mengenai Informasi Elektronik, dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic*

data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut serta perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang ini, Eksploitasi diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4, sementara ketentuan lainnya diatur dalam dalam Pasal 12 dan 13 yang memuat rumusan unsur dari eksploitasi seksual.

a) Pasal 12

Unsur setiap orang dalam Undang-Undang ini, memberikan definisi bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, dan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pelaku dapat dikenakan Pasal ini, apabila memenuhi unsur dalam rumusan pasal tersebut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan, wewenang, perbawa yang ditimbulkan dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual.

b) Pasal 13

Dalam ketentuan Pasal ini, terdapat unsur melawan hukum, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikan tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam pasal-pasal karena dipidananya orang yang melaksanakan haknya melakukan suatu "*strafbaar feit*" yang sesuai dengan rumusan atau uraian undang-undang.⁵²

Perbudakan adalah Kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain, Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.⁵³

Menelaah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penulis tidak menemukan adanya definisi konkrit dari Eksploitasi seksual dalam batang tubuh undang-undang ini, melainkan adanya Rumusan Pasal beserta ketentuan Pidananya yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Selain itu, unsur seksualitas dan/atau kesusilaan juga tidak memiliki penjelasan dalam undang-undang ini, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut maka dapat digunakan penafsiran yang sesuai dengan undang-undang apabila makna yang dicari tidak ditemukan dalam aturan ini.

⁵² Zainal Abidin, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 352.

⁵³ *Ibid*, hlm. 79

Jika dilihat dari penafsiran Autentik atau resmi, maka yang dimaksud "eksploitasi seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam UU TPKS, eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi penjelasan tentang eksploitasi seksual dalam UU TPKS tidak menjabarkan perbuatan apa saja yang tergolong tindakan eksploitasi seksual, sehingga sulit untuk menafsirkan kapan unsur pasal tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan lebih konkrit dalam batang tubuh Undang-Undang ini, karena dalam penjelasan tidak boleh memuat suatu norma hukum baru atau digunakan sebagai dasar hukum. Fungsi dari suatu penjelasan Undang-Undang ini yaitu sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan atau norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai kualifikasi pasal yang mengatur tindak pidana eksploitasi seksual, bahwa ada lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya yang merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) diluar KUHP mengenai eksploitasi seksual, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁵⁴ Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 Nomor 3 September 20200, hlm. 260.

2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara, Dalam KUHP mengatur ketentuan pidana secara umum (*lex generalis*).

Sehingga, untuk mengkonkritkan agar tidak terjadinya perluasan penafsiran, maka penulis akan menjabarkan beberapa aturan tersebut menggunakan Asas *Systematiche specialiteit* yang merupakan turunan dari Asas *Lex Spesialis derogat legi generalis*. Prof. Indriyanto Seno memberikan penjelasan bahwa untuk menentukan suatu undang-undang Khusus yang mana yang akan diberlakukan, maka akan berlaku Asas *Systematiche specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, yaitu ketentuan pidana yang sifatnya khusus apabila pembentuk Undang-Undang yang memang bermaksud untuk bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.⁵⁵

Ketentuan khusus dimaknai dengan kriteria "perundang-undangan pidana khusus" dan ketentuan umum dimaknai dengan kriteria "perundang-undangan pidana umum". Tidak dimaknai sebagai hukum yang khusus tetapi Undang-Undang tersendiri (*afzonderlijk*) di luar KUHP. Selanjutnya

⁵⁵ Erika Novita, Oksep Adhayanto, Ayu Efridadewi, "Penerapan Asas *Lex Systematische Specialiteit* dalam Putusan Kasus kejahatan Pornografi di Media Sosial", Student Online Journal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, Nomor 1 Tahun 2022, him. 792.

dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan diluar KUHP yang mengandung semua ketentuan pidana, sednagkan perundang-undangan pidana umum ialah KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Kemudian, berlakunya asas ini apabila terdapat sebuah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang khusus yang satu dengan Undang-Undang khusus yang lain, seperti halnya Perbuatan Eksploitasi Seksual yang terdapat di beberapa aturan yang mengatur, yang mana aturan tersebut di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun sifat dari Asas *Lex Systematische Specialiteit* yakni sebagai berikut:

- a) Menentukan Khusus mana yang lebih khusus
- b) Mempunyai Kekuatan untuk memilih Antara dua peraturan Perundang-Undang yang akan diberlakukan

c) Melihat Undang-Undang manakah yang lebih dominan.⁵⁶

Dari semua penjabaran yang telah dijabarkan oleh penulis, maka sebagaimana 3 (Tiga) bentuk sifat dari asas *lex systematische* pada perbuatan eksploitasi seksual akan dikonkritkan dengan melihat kembali bentuk-bentuk tindak pidana Eksploitasi Seksual beserta rumusan Pasal pada perbuatannya.

Kemudian selaras dengan penjelasan diatas, penulis juga menghubungkan dengan menggunakan salah satu penafsiran yang dikenal dalam Hukum Pidana. Penafsiran dibutuhkan dalam hukum pidana untuk mencari makna yang terkandung di dalam suatu istilah atau cakupan suatu tindak pidana.⁵⁷ jenis penafsiran yang digunakan penulis yaitu penafsiran sistematis. Penafsiran ini berdasarkan sistem dalam undang-undang itu, disini arti ketentuan ditetapkan berdasarkan atas hubungan ketentuan itu dengan ketentuan-ketentuan yang lain.⁵⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud Penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Sementara. secara istilah (terminologi), upaya mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan soal bahasa, yang terpakai untuk mewujudkan dalam kata-kata beberapa pengertian hukum, dalam membicarakan hal-hal yang mengenai hukum, di antara orang-

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 793.

⁵⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Loc, cit.* hlm. 28.

⁵⁸ *Ibid*.

orang yang saling memperdebatkan suatu hal pengertian hukum, harus ada kata sepakat tentang arti kata-kata yang dipergunakan.⁵⁹

Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengertia apa yang dimaksud.⁶⁰

Berkaitan dengan beberapa rumusan pasal dan Undang-Undang yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak memiliki berbagai penafsiran dilihat dari bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual itu sendiri. Misalnya, jika merujuk pada Tindakan Kesusilaan yang dilakukan melalui perantara media, maka aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melihat rumusan unsur pada Pasal 45.

Berdasarkan analisis penulis mengenai studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terhadap kasus eksploitasi seksual yang terjadi di Hotel Alona yang bertempat di Tangerang, Banten. Pelaku yang juga merupakan pemilik hotel menggunakan anak sebagai objek tindak pidana yang dilakukan, Sehingga merujuk Pada UU Perlindungan Anak,

⁵⁹ Farhana Nabila, Anatomi Muliawan, "Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim tentang Pelanggaran Unsur bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri dalam Perkara Tindak Pidana Korups", Jurnal ICA of Law, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 110.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 118

menyatakan "Dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan." Perbuatan pencabulan sebagaimana dalam KUHP diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. Menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Bahwa CC selaku pemilik hotel mengetahui jika hotelnya dijadikan tempat prostitusi oleh anak yang masih dibawah umur yang dibuktikan dengan adanya percakapan melalui media sosial, CC terbukti memberikan akun aplikasi kepada anak untuk memasang informasi adanya open BO dan sengaja menyediakan kamar di hotelnya untuk korban tersebut. Bahwa dari hasil memperoleh jasa terdakwa memperoleh jasa sewa hotel yang digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi.

Sebagaimana dalam Pasal 296 KUHP, menentukan: "Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain".

Kasus eksploitasi seksual tersebut selain memuat adanya unsur perbuatan cabul, juga memuat adanya unsur kesengajaan yang dijadikan kebiasaan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut memuat unsur yang ada Pada 296 KUHP. Dengan begitu, penulis menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal yang

satu dengan pasal yang lain dalam perundang-undangan hukum lainnya, yang mana dalam Pasal 296 KUHP merupakan lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus tersebut.

Demikian dalam beberapa undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak adalah semua kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan perbuatan cabul baik tanpa atau dengan paksaan memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.